

Perlindungan Hukum Kepegawaian Berkeadilan bagi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Konstruksi Jalan

Sugiyanto¹, Moh. Taufik²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Korespondensi Email : sugiyanto19640712@gmail.com¹, moh_taufik@upstegal.ac.id²

Abstract

This study aims to develop the concept of equitable legal protection arrangements for the Committee for the Examination of Road Construction Contract Implementation as State Civil Apparatus in an effort to improve the quality of road construction. The issue examined in this study is why problems arise regarding equitable legal protection for the Committee for the Examination of Road Construction Contract Implementation as State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara / ASN) in efforts to improve the quality of road construction. This study employs an empirical juridical research method, which examines the operation of law within society by observing real conditions in the social system and their empirical realities in the community. The results of the study indicate that, in practice, the Committee for the Examination of Road Construction Contract Implementation is influenced by aspects of the legal substance governing it, which have not yet provided equitable legal protection for State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara / ASN) in efforts to improve the quality of road construction.

Keywords: *Equitable Legal Protection; State Civil Apparatus; Improvement of Road Construction Quality*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep pengaturan perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi problematika perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Metode penelitian yuridis empiris adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari kondisi riil dalam sistem sosial yang berkaitan realitas empiriknya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dipengaruhi oleh aspek substansi hukum yang mengatur belum memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Berkeadilan; Aparatur Sipil Negara; Meningkatkan Kualitas konstruksi jalan

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat). Namun, implementasi perlindungan hukum saat ini dinilai belum optimal dalam mengakomodasi kepentingan ASN, khususnya Panitia Peneliti Kontrak Pembangunan Jalan. Aparatur tersebut membutuhkan kepastian perlindungan yuridis saat menghadapi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang konstruksi. Berdasarkan Pancasila dan konstitusi, NKRI wajib menjamin ketertiban serta perlindungan hukum yang berlandaskan azas kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, penyediaan perlindungan hukum bagi Panitia Peneliti Kontrak merupakan kewajiban konstitusional guna menjamin keamanan ASN dalam menyelenggarakan fungsi administrasi negara secara akuntabel.

Kasus yang terjadi di berbagai daerah terkait dengan masalah hukum yang menimpa Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam Proyek peningkatan kualitas jalan yang bertugas sebagai Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Konstruksi Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN Permasalahan tersebut muncul saat yang bersangkutan menjalankan tugas pemerintahan sebagai Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan antara spek yang ada dengan hasil Pembangunan jalan tidak sesuai dengan spek. Sejalan dengan permasalahan tersebut diatas, permasalahan hukum langsung ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. Secara organisasi Instansi Pemerintah Daerah ada Lembaga yang namanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat, semestinya apabila ada kasus yang menyangkut masalah Aparatur Sipil Negara ditangani terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan tidak langsung ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan).

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan atas kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana hukum berfungsi menciptakan ketertiban serta keseimbangan sosial. Melalui keteraturan ini, hak dan kepentingan manusia diharapkan dapat terlindungi dengan optimal (Mertokusumo, 2005). Peraturan hukum mengarahkan tingkah laku manusia untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian masyarakat melalui upaya pencegahan pelanggaran. Prinsip dasar negara hukum ini menegaskan bahwa seluruh individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, keyakinan, posisi sosial, atau aset finansial, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata (Kusumaatmadja, dkk, 2000). Demi menjamin kepastian hukum dan mencegah persinggungan kepentingan antarindividu, diperlukan aturan yang jelas dalam menata kehidupan bernegara. Penerapan sistem hukum yang

baik menjadi benteng perlindungan manusia dari aksi pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang oleh norma hukum dan diperkuat dengan ancaman pidana bagi subjek hukum yang melanggar. Ringkasnya, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilarang serta diancam dengan hukuman tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Moeljatno, 1987).

Berdasarkan amanat UU No. 20 Tahun 2023, perlindungan hukum bagi ASN merupakan elemen penting untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan keseimbangan tatanan negara. Pasal 21 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa ASN berhak mendapatkan pengakuan serta penghargaan materiil atau nonmateriil. Lebih detail, pada Pasal 21 ayat (2) huruf g, ditegaskan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu komponen penghargaan yang wajib diterima. Hak ini mencakup layanan litigasi dan nonlitigasi terhadap perkara pengadilan yang timbul akibat pelaksanaan kewajiban tugas ASN. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai jaminan konstitusional agar aparatur sipil negara dapat bekerja secara profesional dengan proteksi hukum yang memadai dari negara.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara adalah subyek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana di kemukakan I. S. Susanto bahwa fungsi primer negara hukum dapat di kemukakan dalam tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, dan Pembangunan (Susanto, 1999).

Meski memegang pilar negara hukum, kepastian hukum di Indonesia masih sulit terwujud. Prof. Satjipto Rahardjo menilai bahwa pengakuan atas supremasi hukum belum sejalan dengan realitas penegakannya, yang secara historis hingga sekarang tetap dinilai sangat mengecewakan (Rahardjo, 2002). Berbagai kepentingan masih menghambat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Realitanya, banyak hak masyarakat yang terabaikan, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dinamika proses peradilan pidana saat ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugasnya dalam rangka menjalankan tugas pemerintah agar Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan bisa bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat di Kabupaten Pematang Jaya. Penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Kepegawaian Berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Meningkatkan Kualitas konstruksi jalan”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Mengapa terjadi Problematika Perlindungan Hukum Kepegawaian berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan?

- 2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan ?
- 3) Bagaimana Perlindungan Hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan?

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan mealalui perlindungan hukum yang berkeadailan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kegunaan hukum, dan keadilan hukum bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara..

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji implementasi hukum dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada proyek konstruksi jalan. Penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji kondisi empiris di lapangan terkait problematika perlindungan hukum yang dialami ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi ASN dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan (Hadjon, 1987; Rahardjo, 2002).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum ASN. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui pengamatan dan analisis terhadap praktik penanganan permasalahan hukum yang melibatkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum berkeadilan bagi ASN serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal dalam meningkatkan kualitas konstruksi jalan (Mertokusumo, 2005; Nasution, 2014).

Hasil dan Diskusi

Perlindungan Hukum Berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara

Perlindungan secara leksikal berarti tindakan menjaga atau menyediakan tempat bernaung bagi individu. Selaras dengan itu, R. Soeroso mengartikan hukum sebagai perangkat aturan resmi yang mengatur interaksi sosial melalui mekanisme perintah dan larangan. Keberadaan hukum bersifat imperatif atau memaksa, di mana negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi siapa pun yang menyimpang. Hal ini bertujuan untuk menjamin keteraturan hidup bersama melalui penegakan aturan yang tegas dan konsisten (Manalu, 2017).

Secara yuridis, perlindungan adalah bentuk pelayanan aparat penegak hukum untuk mengamankan fisik dan mental korban serta saksi dari ancaman maupun tindak kekerasan. Dukungan keamanan ini harus konsisten diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Fokus utamanya adalah memitigasi risiko teror dari pihak luar sehingga integritas keterangan dalam sistem peradilan pidana tetap terjaga (Kurniati, 2017).

Perlindungan hukum merupakan proteksi bagi subjek hukum melalui instrumen regulasi, baik yang bersifat preventif maupun represif, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Fenomena ini merefleksikan fungsi hakiki hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian. Selain itu, perlindungan tersebut bertujuan menjamin kemanfaatan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap individu mendapatkan jaminan keamanan atas hak-hak hukumnya secara utuh.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep perlindungan hukum harus memberikan suatu keadilan, artinya materi hukum dan penegakan hukum dapat dijalankan dengan adil dan dijalankan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat, maka dipastikan akan terwujud, namun sebaliknya jika pada pelaksanaannya hanya untuk mewujudkan kepentingan suatu golongan dan tidak berpihak pada yang lemah, maka dipastikan konsep perlindungan hukum tersebut tidak akan terwujud serta menjauh dari nilai-nilai yang terkandung pada ideologi bangsa Indonesia yaitu ideologi Pancasila, yang didalamnya terkandung nilai Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan.

Sejak lama, pemikiran Gustav Radbruch (1949) tentang triad tujuan hukum – keadilan, manfaat, dan kepastian menjadi keyakinan universal. Kendati hukum sering kali gagal mengoperasikan ketiganya secara simultan, Radbruch menekankan bahwa keadilan harus menjadi panglima ketika asas kepastian dan kemanfaatan tidak mampu terpenuhi. Pernyataan *recht ist wille zur gerechtigkeit* menegaskan bahwa inti dari hukum adalah kehendak demi keadilan itu sendiri. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa

keberadaan aturan hukum seharusnya tidak menjauhkan masyarakat dari rasa adil, melainkan justru menjadi sarana utama untuk mencapainya.

Dalam kajian hukum, teori etis menjadi landasan utama yang menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum adalah mewujudkan keadilan. Van Apeldoorn (1995) berargumen bahwa keyakinan etis tentang keadilan merupakan penentu utama isi hukum. Prinsip ini diperkuat oleh pernyataan tegas Tourtoulon melalui istilah *lex injusta non est lex*, yang memandang hukum tanpa keadilan sebagai entitas yang tidak sah secara moral. Sejalan dengan Radbruch, Dabin, dan Paul Siegart, tuntutan keadilan mewajibkan adanya jaminan hak perlindungan serta pembelaan diri bagi setiap orang. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, melainkan sebagai instrumen untuk menegakkan hak-hak dasar manusia (Nasution, 2014)

John Rawls menegaskan bahwa konstitusi dan hukum menjadi dasar dalam menjalankan hak serta kewajiban setiap individu di masyarakat. Konstitusi berfungsi menjamin kesetaraan minimum bagi setiap warga negara. Keberadaan masyarakat yang teratur bergantung pada sistem hukum formal serta dukungan lembaga terkait. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, diperlukan sikap konsisten dari aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku. Konsistensi ini krusial agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang memberikan kepastian serta perlindungan bagi seluruh rakyat (Soetoprawiro, 2010).

Tujuan utama dari *Rechtsidee* atau cita hukum adalah pencapaian keadilan, namun maknanya dalam konteks hukum lebih terbatas daripada keadilan sosial Pancasila. Keadilan hukum secara harfiah dipahami sebagai kesesuaian tindakan dengan regulasi yang berlaku. Jika sebuah aturan dilanggar, maka mekanisme pengadilan harus ditempuh guna mengembalikan keseimbangan keadilan. Perspektif ini bersifat legalistik, sehingga berbeda dengan cita keadilan Pancasila yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan yang adil dan beradab serta kesejahteraan sosial menyeluruh (Febriansyah, 2017).

Perlindungan hukum berkeadilan bermakna adanya kepastian proteksi bagi seseorang terhadap tindakan hukum yang diambilnya. Bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan, jaminan ini merupakan kebutuhan fundamental mengingat peran mereka dalam memvalidasi administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Sebagai aparatur yang mengabdikan diri di bidang konstruksi, perlindungan hukum menjadi prasyarat utama untuk menciptakan iklim kerja yang aman. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat tercapai demi kemanfaatan bersama.

Merujuk pada Pasal 58 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PA/KPA memiliki kewenangan untuk menginstruksikan PjPHP/PPHP guna melakukan verifikasi administratif atas hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan memiliki alur yang komprehensif; tidak hanya terbatas pada saat penyerahan kepada Pengguna Anggaran (PA), namun juga mencakup tahapan di sisi Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) ketika menerima pekerjaan dari pihak penyedia sebelum diteruskan kepada PA.

Pemenuhan hak pelayanan umum secara prima menuntut adanya payung hukum yang stabil dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi ini harus memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi setiap warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kontrak publik. Fokus utamanya adalah mewujudkan suasana pengadaan yang aman dan kondusif bagi semua pihak terkait. Melalui supremasi hukum yang tegas, risiko maladministrasi dapat diminimalisir sehingga kepentingan masyarakat luas tetap terlindungi dengan optimal (Arifin, 2020).

Akselerasi pembangunan jalan wajib dibarengi dengan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi Panitia Pelaksanaan Kontrak. Hal ini krusial mengingat mereka kerap menjadi pihak utama yang dipersalahkan saat terjadi penyimpangan konstruksi. Di sisi lain, pemerintah harus memperkuat pengawasan guna menjamin pemanfaatan anggaran yang optimal. Keseimbangan ini diperlukan agar proyek infrastruktur tidak hanya selesai tepat waktu, namun juga memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diharapkan demi kepentingan masyarakat luas.

Meninjau perlindungan hukum Panitia Pelaksana Kontrak, Satjipto Rahardjo (Malahayati dkk., 2015:5) menjelaskan bahwa hukum berfungsi mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan di masyarakat. Hal ini dicapai melalui tindakan pembatasan dan proteksi yang seimbang, sehingga setiap kepentingan dapat terakomodasi tanpa menimbulkan benturan yang merugikan."

Dalam praktiknya apabila terdapat kerugian keuangan Negara dalam suatu proyek infrastruktur jalan dengan serta merta dapat mengarah ke hukum pidana, hal tersebut akan menjadi objek pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) bagi aparat berwenang dalam hal ini Kepolisian/Kejaksaan, bahkan KPK, walaupun hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan perdata maupun perbuatan administrasi Negara.

Data penelitian Dian Puji Simatupang dalam kutipan Mudjisantosa menunjukkan bahwa 70 persen perkara kebijakan publik sebenarnya bersumber dari *dwaling* atau kekeliruan, sementara unsur pidana murni hanya mencapai 30 persen. Kekeliruan tersebut mencakup salah kira terhadap maksud pembuat regulasi (*zelfstandingheid dar zaak*), hak subjek hukum lain (*dwaling in een subjectieve recht*), pemaknaan ketentuan (*in het een objectieve recht*), serta batasan wewenang diri sendiri (*dwaling in eigen bevoegheid*).

Dalam hukum administrasi, legalitas tindakan pejabat berlandaskan pada aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Setiap aktivitas birokrasi, termasuk pelaksanaan kontrak konstruksi jalan, wajib bertumpu pada kewenangan sah yang diperoleh melalui tiga jalur utama: atribusi (ditetapkan langsung oleh regulasi), delegasi (hasil pelimpahan wewenang), serta mandat (berdasarkan penugasan). Keabsahan ini merupakan syarat mutlak agar setiap tindakan pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terlindungi dari potensi gugatan penyalahgunaan wewenang

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Panitia Peneliti Kontrak Pembangunan Jalan dalam kapasitasnya sebagai ASN sangat rentan jika tidak dibentengi

oleh kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Sejalan dengan Pasal 115 ayat (3) Perpres 4/2015 sebagai revisi atas Perpres 54/2010, negara menetapkan kewajiban bagi pimpinan K/L/D/I untuk memfasilitasi bantuan hukum bagi seluruh pelaksana pengadaan, termasuk PPHP, Bendahara, dan APIP. Pemberian pelayanan hukum ini krusial saat mereka bersinggungan dengan masalah hukum selama menjalankan fungsinya. Dengan jaminan tersebut, para pejabat pengadaan diharapkan dapat bekerja secara profesional tanpa bayang-bayang kriminalisasi atas tugas administratif mereka.

Membangun Konsep Perlindungan Hukum Berkeadilan Bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya Meningkatkan Kualitas konstruksi jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 5 bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari: (a) Pegawai Negeri Sipil, dan (b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan merupakan Aparatur Sipil Negara yang masuk pada kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perlindungan yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf g adalah perlindungan berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi apabila seorang pegawai mendapatkan masalah hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Perlindungan hukum terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara seyogyanya ketika dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibidang jalan jika menghadapi permasalahan hukum tidak langsung ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan) tetapi mestinya ditangani oleh Inspektorat Daerah, dalam hal ini ada lembaga yang menangani yaitu Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang leading sektornya adalah Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah. Kondisi riil di lapangan masih terjadi ketika Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan mendapat permasalahan hukum dibidang Pembangunan langsung diambil alih oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan). Semestinya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah (APIP) untuk memeriksa Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi atas sifat preventif guna mengantisipasi terjadinya sengketa, dan sifat represif yang berperan sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa yang telah terjadi (Hadjon, 1987).

Meskipun telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, perlindungan bagi Panitia Peneliti Kontrak Jalan tetap memerlukan perhatian. Ketentuan ini memandatkan pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi bagi aparatur. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk pendampingan atas kasus hukum yang dihadapi di pengadilan, sepanjang perkara tersebut berkaitan langsung dengan tugas kedinasan. Sejalan dengan itu dari kondisi yang ada perlindungan secara kelembagaan ketika Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak

Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara mendapat permasalahan hukum tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu agar tercapai kondisi yang ideal dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai koordinator untuk secara riil dan optimal dalam penanganan kasus hukum terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dapat tertangani dengan baik. Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara kelembagaan harus secara aktif dalam penanganan kasus agar tidak terjadi kasus-kasus hukum yang menimpa pada Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan tidak ditangani oleh Lembaga Penegak Hukum lain. Sejalan dengan itu perlu dibuat kebijakan pengaturan hukum untuk memayungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkena masalah hukum karena menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Mencermati kondisi secara riil di lapangan masih terjadi penanganan secara langsung oleh Pihak Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan) apabila Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan mendapat permasalahan hukum, semestinya ditangani terlebih dahulu oleh Aparat Instansi Pemerintah dalam hal ini APIP. Sejalan dengan itu agar terjadi kondisi yang ideal dalam penanganan permasalahan hukum oleh Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan perlu ada Memorandum Of Understanding (MOU) mulai dari tingkat pusat antara KAPOLRI, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya dengan Mendagri, Inspektorat Pusat dan Lembaga lain yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara perlu ditindaklanjuti dengan MOU ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penanganan Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara. Untuk pencapaian kondisi yang ideal perlindungan hukum bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan perlu adanya pembagian secara jelas, obyektif, transparan dalam penanganan kasus yang menyangkut masalah Aparatur Sipil Negara. Perlu juga ada pemisahan yang jelas antara kewenangan penegak hukum terhadap penyidikan ASN yang terlibat masalah hukum/tindak pidana. Maka APIP dalam penanganannya terhadap ASN yang terkena masalah hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat Daerah dalam hal ini yang menangani Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kondisi riil belum berjalan secara optimal dalam penanganan permasalahan hukum terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara. Mencermati hal tersebut perlu adanya Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ada aturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penanganan kasus Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks tersebut perlindungan hukum Lembaga APIP untuk memaksimalkan perlindungan hukum secara preventif yaitu untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum pada Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan. Disamping itu juga Lembaga

APIP juga mengembangkan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan .

Perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara belum adanya hierarki yang jelas dalam pembagian penanganan kasus hukum terhadap Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara. Dilihat dari sisi perlindungan yang ideal perlu terbentuknya lembaga yang jelas mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah dengan ladsan hukum dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini tidak optimal jika ada ASN yang terkena masalah hukum. Memperhatikan permasalahan tersebut untuk mencapai kondisi yang ideal dalam perlindungan hukum bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan perlu pengoptimalan fungsi APIP untuk meminimalkan resiko ASN terhadap masalah hukum dalam tugas pemerintahan, baik secara preventif maupun persuasif.

Hak Pegawai Negeri Sipil tidak maksimal dalam hal perlindungan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Konsep ideal untuk perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan perlu dibuat formula kebijakan yang tegas terhadap kriteria, mekanisme, dan prosedur terhadap perlindungan Aparatur Sipil Negara dalam bentuk bantuan hukum yang jelas.

Fungsi pendampingan hukum oleh Lembaga Bagian Hukum Daerah kurang optimal dalam hal memberikan bantuan hukum kepada ASN. Sejalan dengan itu kondisi yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap ASN perlu pengoptimalan perlindungan hukum bagi ASN dengan pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Konsep Rekontruksi Perlindungan Hukum Berkeadilan Bagi Pegawai Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara

NO	EKSISTING	IDEAL
1	2	3
1.	Saat ini belum ada pengaturan secara jelas apabila ada Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan terkena masalah hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan.	Perlu dibuatkan kebijakan pengaturan hukum untuk memayungi PNS yang terkena masalah hukum karena menjalankan tugasnya.

2.	Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak optimal jika ada ASN yang terkena masalah hukum.	Perlu pengoptimalan fungsi APIP untuk meminimalkan resiko ASN terhadap masalah hukum dalam menjalankan tugasnya baik secara prefentif maupun persuasif.
3.	Hak PNS tidak maksimal dilaksanakan dalam hal perlindungan yang diatur pada Pasal 21 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi".	Perlu dibuat formula kebijakan yang tegas terhadap kriteria, mekanisme dan prosedur terhadap perlindungan ASN dalam bentuk bantuan hukum yang jelas.
4.	Saat ini masih terjadi penanganan secara langsung oleh Aparat Penegak Hukum padahal semestinya diserahkan penanganannya oleh Inspektorat Daerah (APIP).	Perlu pemisahan yang tegas antara kewenangan penegak hukum terhadap penyidikan ASN yang terlibat masalah hukum/tindak pidana dengan APIP dalam penanganan terhadap ASN yang terkena masalah hukum karena menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5.	Fungsi pendampingan Hukum oleh lembaga Bagian Hukum daerah kurang optimal dalam hal memberikan perlindungan kepada ASN.	Pengoptimalan perlindungan bagi ASN dengan pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.	Belum ada hierarki yang jelas pembagian penanganan kasus hukum terhadap Panitia Peneliti	Terbentuknya Lembaga yang jelas, mulai dari Pusat, Provinsi dan Daerah dengan landasan hukum

	pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan	yang jelas dalam bentuk Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
--	--	--

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan terutama dikaitkan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sampai saat ini perlu revisi terhadap Undang-Undang tersebut dalam menyelesaikan perlindungan hukum bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Pertanggungjawaban hukum Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara, pertanggungjawaban secara hukum perdata dan hukum pidana fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terlebih dahulu mengambil sikap dalam penanganan, baik secara preventif maupun secara persuasif;
- c. Rekonstruksi perlindungan hukum berkeadilan bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara perlu dibuatkan kebijakan pengaturan hukum untuk memayungi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara dalam bentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bagi Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Referensi

- Agus Riwanto, 'Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila', *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Al-Ahkam*, 2.2 (2017), 137-51
- ASHARI ABD.ASIS BETHAM, NASRUN HIPAN, and FIRMANSYAH FALITY, 'Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa', *Jurnal Yustisiabel*, 3.2 (2019), 191
- Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 (2014)

- Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1
- Grasia Kurniati, 'Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah', *Jurnal Hukum Positum*, 1.2 (2017), 311
- I. S. Susanto, 1999, *Orasi Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Semarang: UNDIP, hal. 17-18.
- Julianda B Manalu, 'Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah', 12 (2017), 296-310.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 'Keadilan Sebagai Keadilan', *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja & Arif Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hal. 135.
- Moeljatno, 1987, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bima Aksara, hal. 54.
- Phipilus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 53.
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*, dikutip oleh Natangsa Surbakti, 2004, *Dari Penegakan Hukum Konvensional ke Penegakan Hukum Progresif*, Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 159.
- Sigid Budiyo, 'Pertanggungjawaban Pidana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pphp) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Jurnal Jatiswara*, 32.1 (2017)
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hal. 77.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Zaenal Arifin, 'PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG / JASA LEGAL PROTECTION OF GOVERNMENT GOODS / SERVICES PARTNERSHIP AGREEMENT IN THE FIELD', 3.1 (2020), 59-76.